

JULAK – PERDA NO. 12 TAHUN 2023

2026

PERGUB SUMUT NO. 12, BD 2026/ NO. 12, 14 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG INTEGRASI BUDIDAYA TERNAK DENGAN PERKEBUNAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (7), Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Integrasi Budidaya Ternak Dengan Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Integrasi Budidaya Ternak Dengan Perkebunan.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 18 Tahun 2009; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 6 Tahun 2013; Perpres No. 48 Tahun 2013; Permentan No. 105/Permentan/PD.300/8/2014; Perda No. 12 Tahun 2023.
- Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan populasi Ternak ruminasia (sapi, kerbau, kambing dan domba);
 - b. meningkatkan produktivitas Ternak dan tanaman Perkebunan;
 - c. meningkatkan pemanfaatan sisa hasil Perkebunan untuk pakan Ternak;
 - d. mengembalikan kesuburan tanah Perkebunan melalui pemanfaatan pupuk kandang (kotoran) Ternak;
 - e. meningkatkan pendapatan Kelompok Tani/Peternak.

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam Integrasi Budidaya Ternak untuk melakukan diversifikasi usaha Budidaya Ternak, meningkatkan kesejahteraan Kelompok Tani/Peternak serta meningkatkan kualitas produksi masing-masing komoditi yang dihasilkan pada Integrasi Budidaya Ternak.

- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Maret 2026, ditetapkan 2 Maret 2026.
- Lampiran : 5 hlm